

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang akan diteliti, hal tersebut dapat memudahkan dalam memberikan penjelasan lebih rinci tentang variabel yang akan diteliti.

2.1.1 Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Pajak menurut Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Di samping itu terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Namun pada dasarnya berbagai definisi tersebut mempunyai arti dan tujuan yang sama, di antaranya adalah :

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014:1) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam Waluyo (2017:3) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Adapun menurut Jones (2002:4) dalam Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:9) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“.... a tax can be defined simply as a payment to support the cost of goverment because a tax is not intended to deter or punish unacceptable behavior. On the other hand, taxes are compulsory; anyone subject to a tax is not free to choose whether or not to pay.”

Maksud dari kutipan di atas, pajak dapat didefinisikan hanya sebagai pembayaran untuk mendukung biaya pemerintah karena pajak tidak dimaksudkan untuk menghalangi atau menghukum perilaku yang tidak dapat diterima. Di sisi lain, pajak itu wajib; Siapa pun yang dikenai pajak tidak bebas memilih apakah harus membayar atau tidak.

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran tidak mendapat jasa timbal balik langsung.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, yang digunakan untuk membiayai *public Investment*.
5. *Taxes are compulsory; anyone subject to a tax is not free to choose whether or not to pay.*

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi Pajak Menurut Waluyo (2017:6) terdapat dua fungsi yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*reguler*).

1. “Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:4) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

1. “Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh :
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.”

Adapun fungsi pajak menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur).

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak merupakan fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :
 - 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
 - 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
 - 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu sebesar industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar dapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- 5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- 6) Pemberlakuan *tax holiday* (dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.”

2.1.1.3 Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Waluyo dalam (2017:12) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan atau pembebanan, menurut sifat dan menurut pemungut dan pengelolanya.

1. “Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifat
Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang pemungutnya/pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (PBB P2).”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutannya.

1. “Menurut Golongannya
Pajak di kelompokkan menjadi dua:
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memerhatikan keadaan Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas:
 - 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.”

Adapun menurut Siti Resmi (2014:7) terdapat beberapa jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. “Menurut golongan

Dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa denda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Menurut Lembaga Pemungutan

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh : PPh, PPN, PPnBM.

- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh : Pajak Provinsi yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan

Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”

2.1.1.4 Cara Pemungutan Pajak

Cara Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2016:8) dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu stelsel nyata (*riil stelsel*), stelsel anggapan (*fictieve stelsel*) dan stelsel campuran.

- a. “Stelsel nyata (*riil stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).
- b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
- c. Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.”

Sedangkan menurut Siti Resmi (2014 : 8) pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

- a. “stelsel Nyata (*Riil*). Stelsel ini menyatakan bahwa penaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga:

- 1) Wajib Pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun. Sementara, pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai; dan
 - 2) Semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.
- b. Stelsel Anggapan (Fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.
- c. Stelsel Campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar dari pada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil dari pada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.”

2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam Waluyo (2017: 13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

1. *“Equality*
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk

pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:9) Asas Pemungutan Pajak adalah sebagai berikut :

1. “Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.”

Adapun menurut Siti Resmi (2014 : 10) asas pemungutan pajak yaitu ada 3 antara lain :

1. “Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.”

2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2017: 17) dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. “Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi berikut:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.

- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
 3. *Withholding System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.”

Adapun menurut Siti Resmi (2014 : 11) dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

1. “*Official Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).
2. *Self Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:
 - a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
 - b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
 - c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
 - d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
 - e. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.”

2.1.2 Penerapan *Self Assessment System*

2.1.2.1 Pengertian *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* di mana Wajib Pajak berperan aktif dalam perhitungan dan penyetoran pajaknya.

Pengertian *self assessment system* menurut Siti Kurnia rahayu (2013:101) adalah sebagai berikut:

“*self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.”

Sedangkan menurut Waluyo (2017:17) mendefinisikan *self assessment system* adalah sebagai berikut:

“Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.”

Adapun pengertian *self assessment system* menurut Mardiasmo dalam (2016:9) adalah sebagai berikut:

“*Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.”

2.1.2.2 Ciri-Ciri *Self Assessment System*

Ciri-ciri *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:102) adalah sebagai berikut:

1. “Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
3. Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:9) ciri-ciri *self assessment system* adalah sebagai berikut:

1. “Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.”

2.1.2.3 Faktor-Faktor *Self Assessment System*

Kewajiban Wajib Pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:103) adalah sebagai berikut:

1. “Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor penyuluhan potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*)
3. Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak
 - A. Membayar pajak
 - a) Membayar sendiri pajak terutang; angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 - b) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26). Pihak lain di sini berupa : pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
 - c) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
 - d) Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.
 - B. Pelaksanaan Pembayaran Pajak
pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau tempat KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*)
 - C. Pemotongan dan Pemungutan
Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh pasal 15, dan PPN dan PPnBm merupakan pajak. untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.
4. Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak
Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban dan pembayaran dari pemotongan atau tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.”

2.1.2.4 Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System*

Selain itu juga terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi dua sebagaimana yang diungkapkan Mardiasmo (2016 : 10) yaitu :

1. “Perlawanan Pasif, yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif, yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. bentuknya antara lain :
 - a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang
 - b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).”

2.1.3 Pemeriksaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan

Menurut Arens et al (2012 : 24) definisi pemeriksaan adalah sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Maksud dari kutipan di atas, audit didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Sedangkan menurut Sukriesno Agoes (2011 : 4) mengungkapkan bahwa :

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

2.1.3.2 Jenis-Jenis Auditing

Jenis-jenis Auditor menurut Arens et al (2012 : 35) dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu :

- a. *“Certified Public Accounting firms are responsible for auditing the published historical statements of all publicly traded companies, most other reasonably large companies, and many smaller companies and non commercial organizations.”*
- b. *A Governance Accountability Office Auditor is an auditor working for the Governance Accountability Office (GAO). Many of GAO’s audit responsibilities are the same as those of a CPA firm.*
- c. *Internal Revenue Agents (IRS) is responsible for enforcing the federal tax laws as they have been defined by congress and interpreted by the courts. A major responsibility of the IRS is to audit the taxpayers return to determine whether they have complied with the tax laws.*
- d. *Internal auditors are employed by individual companies to audit for management.”*

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis auditor terdiri dari :

1. Akuntan Publik Bersertifikat, yang bertanggung jawab atas laporan keuangan historis yang di buat oleh kliennya.
2. Auditor Pemerintah, yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi audit bagi kongres, dan memikul banyak tanggung jawab audit yang sama seperti sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP).

3. Auditor Pajak, yang bertanggung jawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan.
4. Auditor Internal, yang berada dalam internal organisasi dan bertanggung jawab dalam menilai dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi tersebut.

2.1.3.3 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan menurut Pasal (1) ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) adalah sebagai berikut:

“pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan.”

Adapun menurut Mardiasmo (2016:56) adalah sebagai berikut:

“pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2.1.3.4 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

“Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak, dilakukan dalam hal :

- a. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- b. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
- c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
- d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3 tidak dipenuhi
Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal :
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
 - f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
 - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.

- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.”

2.1.3.5 Norma Pemeriksaan Pajak

Norma Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:252) Pemeriksa Pajak sebagai pegawai instansi DJP dalam melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak harus pula memenuhi aturan dan norma yang wajib dilaksanakan. Norma ini dijadikan pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak agar tujuan kepatuhan perpajakan yang tidak mengabaikan pelayanan yang optimal pada Wajib Pajak terpenuhi. Norma pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan
2. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka pemeriksaan kantor
3. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Wajib Pajak
4. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan.”

2.1.3.6 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Pedoman pemeriksaan pajak sebagaimana dimuat dalam Pasal 10 ayat (2) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

“Pedoman di bidang Pemeriksaan adalah panduan Pemeriksaan yang memuat acuan yang bersifat umum yang dapat dijabarkan dalam Petunjuk Teknis di bidang Pemeriksaan untuk mendukung pelaksanaan Pemeriksaan yang harus digunakan Pemeriksa Pajak sebagai rujukan dalam Pemeriksaan.”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:255) pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi

pedoman umum pemeriksaan pajak, pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak, dan pedoman laporan pemeriksaan pajak.

1. “Pedoman Umum Pemeriksaan
Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang:
 - a. Telah mendapatkan pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak
 - b. Bekerja jujur, berlangsung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan dan obyektif serta menghindari diri dari perbuatan tercela
 - c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapatkan pengawasan yang seksama.
 - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokkan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan
 - c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pedoman Laporan Pemeriksaan
 - a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
 - b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:
 - a) Berbagai faktor perbandingan
 - b) Nilai absolut dari penyimpangan
 - c) Sifat dari penyimpangan
 - d) Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
 - e) Pengaruh penyimpangan
 - f) Hubungan dengan permasalahan lainnya.
 - c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.”

Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman pelaksanaan Pemeriksaan

Pajak dan Pedoman Pelaporan Pemeriksaan Pajak yang dijelaskan dalam Diana Sari (2013 : 235) sebagai berikut :

1. “Pedoman Umum Pemeriksaan
 - a. Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang
 - a) Telah mendapat pendidikan teknis yang mencukupi dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak;
 - b) Bekerja jujur, tanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
 - c) Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.
 - b. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.
 - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokkan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
 - c. Pendapatan dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Pedoman Pelaporan Pemeriksaan
 - a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas, jelas memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
 - b. Laporan pemeriksa pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai :
 - a) Berbagai faktor perbandingan
 - b) Nilai absolut dari penyimpangan
 - c) Sifat dari penyimpangan
 - d) Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
 - e) Pengaruh penyimpangan
 - f) Hubungan dengan permasalahan lainnya
 - g) Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.”

2.1.3.7 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:262)

terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

1. “Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di tempat kedudukan/kantor, tempat usaha (pabrik), atau pun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi 1 jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

Pemeriksaan lapangan dibedakan:

- 1) Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)
 - a. Pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap WP untuk 1 atau lebih jenis pajak secara terkordinasi antara seksi.
 - b. Terkordinasi antara fungsional dan AR di kantor unit pelaksanaan pemeriksa.
 - c. Dalam tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.
 - d. Menggunakan teknik pemeriksaan yang dianggap perlu menurut keadaan tujuan pemeriksaan
- 2) Pemeriksaan Lengkap
 - a. Dilakukan satu atau lebih jenis pemeriksaan
 - b. KSO (kerja sama operasi)
 - c. Konsorsium
 - d. Teknik yang lazim dalam pemeriksaan

Jangka waktu pemeriksaan dalam pemeriksaan

- a. 4 bulan
- b. Sejak terbit SP2 (surat perintah pemeriksaan) sampai dengan tanggal LHP (lapangan hasil pemeriksaan)
- c. Dapat diperpanjang menjadi 8 bulan.
2. Pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di kantor unit pemeriksaan (DJP)

Jangka waktu pemeriksaan kantor:

- a. 3 bulan
- b. Sejak Wajib Pajak harus *dating* memenuhi panggilan sampai dengan tanggal lapangan hasil pemeriksaan (LHP)
- c. Dapat diperpanjang menjadi 6 bulan.

Mekanisme perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dalam hal kondisi *regular* dan adanya indikasi *transfer pricing*:

- a. Perpanjangan hanya bisa dilakukan 1 kali
- b. Dilakukan dengan surat pemberitahuan perpanjangan pemeriksaan
- c. Surat pemberitahuan tersebut dapat disampaikan secara manual atau surat biasa atau melalui elektronik (email)
- d. Memperhatikan jangka waktu SPT LP (lebih bayar)
- e. Surat pemberitahuan maksimal disampaikan 1 Minggu sebelum berakhirnya jangka waktu

f. Disampaikan kepada yang menerbitkan persetujuan (kepala kantor).”

Sedangkan menurut Waluyo (2016:383) ruang lingkup pemeriksaan adalah sebagai berikut:

“Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.”

2.1.3.8 Jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis pemeriksaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013, yang meliputi :

1. “Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib ajak dan/atau tempat yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
2. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:263) apabila dikelompokkan sesuai jenisnya maka pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaan seperti berikut:

1. “Pemeriksaan Rutin
Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP Badan atau WP OP yang terpilih berdasarkan skor risiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi. Penggunaan sistem kriteria seleksi semacam ini dimaksudkan untuk mengurangi unsur subjektivitas dalam menentukan pilihan WP yang akan diperiksa, karena mekanisme pemilihannya berdasarkan beberapa variabel yang sudah terukur dalam suatu program aplikasi komputer.
3. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan analisis risiko (*rial based audit*) terhadap data dan informasi yang diterima. Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap WP sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan WP tersebut atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.”

2.1.3.9 Jangka Waktu Pemeriksaan

Jangka waktu pemeriksaan menurut Waluyo (2016:384) adalah sebagai berikut:

1. “Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak, mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2 dan 3 di atas harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.”

Sedangkan menurut Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa jangka waktu pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. “Jangka waktu pengujian :
 - a. Pemeriksaan Lapangan paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak.
 - b. Pemeriksaan Kantor paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP

- disampaikan kepada Wajib Pajak Jangka waktu pengujian dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
2. Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan: Paling lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak.”

2.1.3.10 Metode Pemeriksaan Pajak

Metode pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:306) adalah sebagai berikut:

1. “Metode pemeriksaan langsung
Metode pemeriksaan langsung yaitu melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan dengan laporan keuangan beserta buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
2. Metode pemeriksaan tidak langsung
Metode tidak langsung dapat dipergunakan untuk melengkapi metode langsung, atau dalam keadaan di mana pemakaian langsung tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan, misalnya:
 - a. Pembukuan dan catatan Wajib Pajak tidak lengkap, sehingga urutan proses pemeriksaan tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan.
 - b. Catatan atau berkas maupun dokumen pendukung hilang atau tidak ada.
 - c. Ditemukan ketidakberesan dalam buku-buku dan catatan-catatan Wajib Pajak.
 - d. Adanya ketidakserasian antara penghasilan dengan pengeluaran pribadi Wajib Pajak.
 - e. Wajib Pajak menggunakan Norma Penghitungan.
3. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi
Diperlukan karena transaksi antar perusahaan afiliasi (hubungan istimewa) memiliki potensi tidak menggunakan harga wajar. Caranya dengan menguji angka-angka dalam SPT melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya.”

Sedangkan menurut Waluyo (2016:380) metode pemeriksaan yang sering digunakan yaitu dengan menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung.

1. “Metode langsung
Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.
2. Metode tidak langsung
Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT.
Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya (Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep. 01/PJ.07/1990 Tanggal 15 November 1990 tentang Pedoman Pemeriksaan) yang meliputi:
 - a. Metode transaksi tunai;
 - b. Metode transaksi bank;
 - c. Metode sumber dan pengadaan dana;
 - d. Metode perbandingan kekayaan bersih;
 - e. Metode perhitungan persentase;
 - f. Metode satuan dan volume;
 - g. Pendekatan produksi;
 - h. Pendekatan laba kotor;
 - i. Pendekatan biaya hidup.”

2.1.3.11 Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak

KMK No.545/KMK.01/2000 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.123/PMK.03/2006 mendefinisikan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

“laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan sarana bagi pihak-pihak lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik berkenaan dengan pencarian informasi-informasi tertentu, maupun dalam rangka pengujian kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu Laporan Pemeriksaan pajak harus informatif.”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:323) definisi laporan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

“laporan pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir laporan pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.”

Laporan pemeriksaan pajak disusun dengan menggunakan berbagai kertas kerja pemeriksaan sebagai dasar dan acuannya. Hal ini memperjelas hubungan yang kuat antara KKP dengan LPP. KKP yang yang memenuhi syarat-syarat (lengkap, sistematis, akurat, rapi dan teratur, logis, telah divalidasi) akan menghasilkan sebuah laporan pemeriksaan pajak yang baik dan informatif.

Laporan pemeriksaan pajak haruslah informatif, agar dapat memenuhi tujuan pembuatannya. Untuk itu suatu laporan pemeriksaan pajak harus disusun dengan suatu sistematika yang baik, teratur dan terstandarisasi.

Laporan pemeriksaan pajak disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. “Umum
Memuat keterangan-keterangan mengenai:
 - a. Identitas Wajib Pajak
 - b. Pemenuhan kewajiban perpajakan
 - c. Gambaran kegiatan Wajib Pajak
 - d. Penugasan dan alasan pemeriksaan
 - e. Data/informasi yang tersedia
 - f. Daftar lampiran
2. Pelaksanaan pemeriksaan
Memuat penjelasan secara lengkap mengenai:
 - a. Pos-pos yang diperiksa
 - b. Penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa
 - c. Temuan-temuan pemeriksa
3. Hasil pemeriksaan
Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan Wajib Pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan penghitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang.
4. Kesimpulan dan usul pemeriksaan
Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk:
 - a. Perbandingan antara pajak-pajak yang terutang berdasarkan laporan Wajib Pajak dengan hasil pemeriksaan
 - b. Data/informasi yang diproduksi
 - c. Usul-usul pemeriksa.

2.1.4 Sanksi Pajak

2.1.4.1 Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016:62) adalah sebagai berikut:

“sanksi perpajakan merupakan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sedangkan menurut Mohammad Zain (2007:35) sanksi pajak adalah sebagai berikut:

“Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja Wajib Pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang di kalangan para Wajib Pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.”

2.1.4.2 Jenis-Jenis Sanksi Pajak

Dalam Mardiasmo (2016:63) dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu :

1. “Sanksi Administrasi dan
2. Sanksi Pidana”

Sanksi administrasi merupakan kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

2.1.4.2.1 Sanksi Administrasi

1. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2016:213) sanksi administrasi berupa denda adalah: "... sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan."

Menurut Mardiasmo (2016:64) ketentuan dalam undang-undang perpajakan sanksi administrasi berupa denda dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Ketentuan Pengenaan Bunga 2% per bulan

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa	SSP/STP
2	Dari Penelitian Rutin : a. PPh pasal 25 tidak/kurang bayar. b. PPh pasal 21,22,23 dan 26 serta PPn yang terlambat dibayar. c. SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar. d. SPT salah tulis/salah hitung	SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 jam)	SSP/SPKB
4	Pajak diangsur/ditunda: SKPKB, SKKPP,STP	SSP/STP
5	SPT tahunan PPh ditunda pajak kurang bayar	SSP/STP

Catatan :

1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan
2. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT, tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP (lihat pasal 19 (1) KUP)
3. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB (lihat pasal 13 (2) KUP).

2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2016:213) sanksi administrasi berupa bunga adalah: "... sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak."

Menurut Mardiasmo (2016:65) ketentuan dalam undang-undang perpajakan sanksi administrasi berupa denda dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Ketentuan Pengenaan denda Administrasi

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Tidak/ terlambat memasukkan/ menyampaikan SPT	STP ditambah Rp. 100.000 atau Rp. 500.00 atau Rp. 1.000.000
2	Pembetulan sendiri, tahunan atau SPT masa tetpi belum disidik	SSP ditambah 150%
3	Khusus PPN : a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat/mengisi faktur	SSP/SPKB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)

	c. Melanggar larangan-larangan membuat faktur (KPP yang tidak dikukuhkan)	
4	Khusus PBB: a. STP, SKPKB tidak kurang dibayar atau terlambat dibayar b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar.	STP + denda 2% (maksimum 24 bulan) SKPKB + denda administrasi dari selisih pajak yang terutang

3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2016:213) sanksi administrasi berupa kenaikan adalah:

“... sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.”

Menurut Mardiasmo (2016:65) ketentuan dalam undang-undang perpajakan sanksi administrasi berupa denda dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Ketentuan Pengenaan Kenaikan 50% dan 100%

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan : a. Tidak memasukkan SPT : 1) SPT tahunan (PPh 29) 2) SPT tahunan (PPh 21,23,26 dan PPN) b. Tidak menyalangarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29. d. Pengajuan keberatan ditolak/ditambah e. Pengajuan banding ditolak/ditambah	SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100% SKPKB 50% PPh Pasal 29 100% PPH pasal 21,23,26 dan PPN SKPKB 50% PPh Pasal 29 100% PPH pasal 21,23,26 dan PPN SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100%
2	Dikeluarkan SKPKBT karena: ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	SKPKBT 100%
3	Khusus PPN: Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, di mana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak.	SKPKBT 100%

2.1.4.2.2 Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2016:66) ketentuan dalam undang-undang perpajakan mengenai sanksi pidana yaitu sebagai berikut :

“Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan

UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.”

Tabel 2.4
Ketentuan Sanksi Pidana

Yang Dikenakan Sanksi Pidana	Norma	Sanksi Pidana
I. Setiap Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="518 705 963 920">1. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. <li data-bbox="518 1108 963 1323">2. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain, dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 KUP. <li data-bbox="518 1915 963 1982">3. Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana 	<p data-bbox="976 705 1359 1064">Di denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p data-bbox="976 1108 1359 1467">Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p data-bbox="976 1512 1359 1848">Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.</p> <p data-bbox="976 1892 1359 1982">Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun</p>

	<p>menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak.</p> <p>4. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 UU PBB.</p> <p>5. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan/ meminjamkan surat/ dokumen palsu, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam pasal 25 (1) UU PBB.</p>	<p>dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.</p> <p>Pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan/atau setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.</p> <p>a. Pidana penjara selamalamanya 2 (dua) tahun dan denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali jumlah pajak yang terutang.</p> <p>b. Sanksi (a) dilipat duakan jika sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian/seluruh pidana yang dijatuhkan melakukan tindak pidana lagi.</p>
II. Pejabat	<p>Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 KUP (tindak pelanggaran)</p> <p>Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 UU KUP (tindak kejahatan).</p>	<p>Pidana kurungan selamalamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>Pidana penjara selamalamanya 2 (dua) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</p>

III. Pihak Ketiga	Sengaja tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan/atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 (1) huruf d dan e UU PBB.	Pidana kurungan selamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
-------------------	--	---

Catatan:

1. Pidana penjara dan/atau denda pidana (karena melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan) dapat dilipat duakan, apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.
2. Penuntutan tindak pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang kerahasiaannya dilanggar. Jadi pidana terhadap pejabat merupakan delik aduan.
3. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 5 tahun. ”

2.1.5 Kinerja *Account Representative*

2.1.5.1 Pengertian *Account Representative*

Account Representative berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern adalah sebagai berikut:

“*Account Representative* adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern.”

Sedangkan menurut Edi Slamet Irianto (2013:180) *Account Representative* adalah sebagai berikut:

“*Account Representative* adalah pegawai yang diangkat pada setiap seksi pengawasan dan konsultasi (seksi Waskon) di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern.”

2.1.5.2 Peranan *Account Representative* di Direktorat Jenderal Pajak

Account Representative merupakan suatu jabatan baru dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak yang mengimplementasikan organisasi modern. *Account Representative* dibentuk dan ditempatkan pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang mana pada awal pembentukannya dilakukan di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.01/2006 tugas *Account Representative* adalah sebagai berikut:

- a. “Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak;
- b. Bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada Wajib Pajak;
- c. Penyusunan profil Wajib Pajak;
- d. Analisa kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi ; dan
- e. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.”

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru Nomor 79/PMK.01/2015 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak menegaskan 2 kelompok fungsi utama AR, yaitu AR yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak, serta yang kedua adalah AR yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak.

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2015 fungsi *Account Representative* adalah sebagai berikut:

1. “*Account Representative* yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak mempunyai tugas :
 - a. melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak;
 - b. melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak;
 - c. melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak; dan
 - d. melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. *Account Representative* yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
 - b. menyusun profil Wajib Pajak;
 - c. analisis kinerja Wajib Pajak; dan
 - d. rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.”

Sedangkan menurut Edi Slamet Irianto (2013:181) tugas *Account*

Representative secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. “Menegakkan *soft law-enforcemen*;
- b. Mengawasi kepatuhan Wajib Pajak baik formal maupun material;
- c. Penyusunan profil Wajib Pajak berbasis *Approweb*;
- d. Analisis kinerja Wajib Pajak;
- e. Penggalian potensi pajak dengan memanfaatkan data internal dan eksternal;
- f. Verifikasi terkait tidak lanjut atas data perpajakan yang valid yang memungkinkan untuk diterbitkan surat ketetapan pajak;
- g. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.”

2.1.5.3 Kualifikasi *Account Representative*

Seorang *Account Representative* harus mempunyai kemampuan teknis perpajakan dan mampu melaksanakan tugas yang melimpahkan serta mengawasi kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Selain itu, *Account Representative* juga harus memiliki integritas dan kemampuan untuk berkomunikasi jika ingin berhasil dalam tugasnya.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2015 Untuk dapat diangkat sebagai *Account Representative* pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. “Lulus pendidikan formal paling rendah SLTA; dan
2. Pangkat paling rendah pada saat diusulkan adalah Pengatur (Golongan II/c)”

Sedangkan menurut Liberty Pandiagan (2008:36) setiap *Account Representative* harus profesional dengan memiliki :

1. “Dalam hal *knowledge* (pengetahuan), setiap *Account Representative* harus:
 - a. Menguasai ketentuan perpajakan secara menyeluruh (materi dan formal);
 - b. Menguasai seluruh jenis pajak;
 - c. Menguasai teknologi informasi terkini.
2. Dalam hal *skills* (keahlian), setiap *Account Representative* harus mampu :
 - a. Mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
 - b. Memahami karakteristik perusahaan dan industri Wajib Pajak;
 - c. Melakukan sumber analisa data dan potensi perpajakan yang diperoleh dari berbagai sumber;
 - d. Memberikan pelayanan yang prima; dan
 - e. Berkomunikasi dengan baik dengan Wajib Pajak.
3. Dalam hal *attitude* (sikap atau perilaku), setiap *Account Representative* harus proaktif , inovatif, kreatif, komunikasi dan responsif.”

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:137) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan

dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

Sedangkan menurut Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:84) kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian derajat atau tingkat kepatuhan dapat diukur dari adanya *tax gap*, yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh seorang Wajib Pajak.”

Adapun menurut James *and* Nobes dalam Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:84) mengemukakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

“The definition of compliance is usually cast in terms of the degree to which taxpayers comply with tax law. It has then been said that the degree of non compliance can be Measured in terms of the tax gap.”

Maksud dari kutipan di atas, Definisi kepatuhan biasanya dilontarkan dalam hal sejauh mana pembayar pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Kemudian dikatakan bahwa tingkat ketidakpatuhan dapat diukur dalam hal kesenjangan pajak.

2.1.6.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138) terdapat dua macam jenis kepatuhan Wajib Pajak , yaitu adalah sebagai berikut:

1. “Kepatuhan Formal
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.”

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP

dalam Erly Suandy (2014: 119) adalah sebagai berikut:

1. “Kewajiban untuk mendaftarkan diri
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan
Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*”.

Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam Erly

Suandy (2014: 120) disebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2.1.6.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:139), kepatuhan

Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. “Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.”

Kemudian merujuk pada kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Menteri

Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:139), bahwa

kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.”

2.1.6.4 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Manfaat kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:142)

adalah sebagai berikut:

1. “Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.”

Sedangkan menurut Liberty Pandiangan (2008:245) manfaat yang diperoleh

Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. “Dapat dengan mudah memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) atau jenis surat lainnya tentang perpajakan dari KPP tempatnya terdaftar.
2. Sesuai pasal 17C UU KUP, WP dapat lebih cepat menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak yaitu paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.”

2.1.6.5 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengungkapkan:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Abdul Rahman (2010 : 85) mendefinisikan Wajib Pajak

adalah sebagai berikut:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak.”

2.1.6.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut adalah hak dan kewajibannya.

1. “Hak-hak Wajib Pajak :
Hak-hak wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :
 - a. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1(satu) Surat Pemberitahuan Masa.
 - b. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
 - c. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
 - d. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak yang belum melakukan tindakan pemeriksaan.
 - e. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - f. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a) Surat Ketetapan Kurang Bayar;
 - b) Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan;
 - c) Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - g. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.

- h. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Kewajiban Wajib Pajak
- a. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
 - b. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha Kena Pajak
 - c. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - e. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - f. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
 - g. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
 - h. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - i. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - j. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.”

Hak-hak Wajib Pajak menurut undang-undang perpajakan dalam Erly

Suandy (2014 : 119) adalah sebagai berikut :

1. “Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus
Hak ini merupakan konsekuensi logis dari sistem *self assessment* yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajaknya sendiri. Untuk dapat melaksanakan sistem tersebut tentu hak dimaksud merupakan prioritas dari seluruh hak Wajib Pajak yang ada.
2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT)
Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, dengan syarat belum melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dan fiskus belum melakukan tindakan pemeriksaan.
3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT ke Direktorat Jenderal Pajak dengan menyampaikan alasan-alasan secara tertulis sebelum tanggal jatuh tempo.
4. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pengangsuran pembayaran pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak secara tertulis disertai alasan-alasannya. Penundaan ini tidak menghilangkan pembayaran pajak.
5. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak
Wajib pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian. Setelah melalui proses pemeriksaan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
6. Hak mengajukan keberatan dan banding
Wajib Pajak yang merasa tidak puas atas ketetapan yang telah diterbitkan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana WP terdaftar. Jika Wajib Pajak tidak puas dengan keputusan keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.”

Kewajiban Wajib Pajak menurut undang-undang perpajakan dalam Erly

Suandy (2014 : 199) adalah sebagai berikut :

1. “Kewajiban untuk mendaftarkan diri
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (KPK)
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar pajak atau menyetor pajak

Kewajiban membayar pajak atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak Orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
Terhadap wajib pajak yang diperiksa, harus mentaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya wajib pajak, memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan atau pemungutan pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Wajib pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut atas pembayaran yang dilakukan dan menyetor cek kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.
7. Kewajiban memberi faktur
Setiap pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. faktur yang dibuat merupakan bukti adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP.”

2.1.6.7 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* , Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5

Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1	Andri Setiawan (2017)	Pengaruh Kinerja <i>Account Representative</i> , <i>Self Assessment System</i> , dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Account Representative</i> , <i>Self Assessment System</i> , dan Pemeriksaan Pajak	Kinerja AR, <i>self assessment system</i> , dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP di Kota Yogyakarta.
2	I Putu Eka Adiputa (2017)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Dinas Pendapatan Kabupaten Bandung	Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak	Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak air tanah, sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak air tanah, dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak air tanah.
3	Nur Aini (2017)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan	Berdasarkan hasil uji determinasi (R ²) dapat diketahui bahwa nilai koefisien berada antara nol dan satu, dapat dikatakan model regresi tergolong kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama (KPP) Bangkalan dipengaruhi oleh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan.

				Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan.
4	Anggi Fetra Migaus (2016)	Pengaruh Pelaksanaan <i>Self Assessment</i> System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang	<i>Self Assessment System</i> , dan Pemeriksaan Pajak	<i>Self Assessment System</i> , dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
5	Putu Aditya Pranata (2015)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral	Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak
6	Evlin Evalina (2014)	Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penyuluhan, Pelayanan Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan	Penyuluhan, Pelayanan Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

7	Listaiana Adnyastuti, Topowijono dan Achmad Husaini (2014)	Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Penyampaian Tahunan Orang Pribadi	Penyuluhan, Pelayanan Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan	Berdasarkan pada perhitungan analisis regresi linier berganda, dapat diketahui bahwa secara simultan semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait dan secara persial masing-masing variabel bebas terpengaruh signifikan terhadap variabel bebas.
---	--	---	---	--

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Amaliah Dwi Utami (2013) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Pajak, Penerapan *Self Assessment System*, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penulis menggunakan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan adanya beberapa persamaan dan perbedaan di dalam penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel yang diteliti variabel independen (bebas) yaitu Penerapan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kinerja *Account Representative* sedangkan variabel dependen (terikat) adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, variabel Independennya ada Sanksi Administrasi dan Kesadaran Pajak sedangkan penulis menggunakan Sanksi Perpajakan dan Kinerja *Account Representative* . Selain itu tahun penelitian yang dilakukan penulis tahun 2018 sedangkan peneliti sebelumnya melakukan penelitian tahun 2017.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sejak tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system*, menggantikan *system* pemungutan pajak semula *official assessment system*, yaitu wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. mulai saat itu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung pajaknya sendiri.

Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak. Mereka menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pajak yang disetor oleh Wajib Pajak tersebut dianggap benar, sampai pemerintah dapat membuktikannya salah.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:101), mendefinisikan *Self Assesment System* adalah sebagai berikut :

“*Self Assesment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Sedangkan menurut Machfud sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2013 : 137) mengungkapkan bahwa :

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

Adapun menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andri Setiawan (2017) menjelaskan bahwa *Self Assessment System* secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan per undang-undangan perpajakan.

Pajak menurut Pasal (29) ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013 : 246) mengemukakan bahwa:

“Pemeriksaan Pajak adalah pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk di dalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013 : 245) mengemukakan bahwa:

“Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.”

Adapun menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggi Fetra Migaus (2016) menjelaskan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam aturan perpajakan, ada dua macam sanksi pajak yang diberlakukan yaitu sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Kedua sanksi tersebut memiliki akibat yang berbeda bagi para pelanggar pajak. Sanksi administrasi biasanya hanya berupa denda, dalam UU ketentuan umum dan tata cara perpajakan sanksi administrasi ini terbagi menjadi 3 poin, yakni bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan dalam sanksi pidana, si pelanggar akan dikenakan hukuman yang mengakibatkan pada hukuman badan seperti halnya penjara atau kurungan. Kedua jenis sanksi tersebut sudah ada dalam UU perpajakan dan diharapkan bisa menjadi acuan bagi masyarakat Wajib Pajak untuk terus disiplin dalam membayar kewajibannya demi keberlangsungan pembangunan di negara ini.

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016:62) adalah sebagai berikut:

“sanksi perpajakan merupakan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sedangkan menurut Mohammad Zain (2007:35) sanksi pajak adalah sebagai berikut:

“Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja Wajib Pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang di kalangan para Wajib Pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.”

Adapun menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Aini (2017) menjelaskan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.4 Pengaruh Kinerja *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 98//KMK/.01/2006, seorang *Account Representative* (AR) memiliki tugas yang cukup banyak, di antaranya melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak (WP), bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada WP, penyusunan profil WP, analisis kinerja WP, rekonsiliasi data WP dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.01/2006 tugas *Account Representative* adalah sebagai berikut:

- a. “Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak;
- b. Bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada Wajib Pajak;
- c. Penyusunan profil Wajib Pajak;
- d. Analisa kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi ; dan
- e. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.”

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 709/PM.1/2008 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kantor Pusat DJP angka 2 tugas *Account Representative* sebagai berikut:

“Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak serta penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan.”

Adapun menurut peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Andri Setiawan (2017) menjelaskan bahwa Kinerja *Account Representative* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.5 Pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Kinerja *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang di mana menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) mengungkapkan bahwa:

“Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.”

Sedangkan menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andri Setiawan (2017) menjelaskan bahwa Kinerja *Account Representative* , *self assessment system*, dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adapun menurut penelitian yang dilakukan Putu Aditya Pranata (2015) yang menjelaskan bahwa Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Sesuai dengan judul penelitian “Penerapan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kinerja *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” maka model kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :

Landasan Teori

Pajak

1. UU Nomor 16 Tahun 2009
2. Waluyo (2017)
3. Mardiasmo (2016)
4. Siti Resmi (2014)
5. T.H Simanjuntak & Imam Mukhlis (2012)

Penerapan Self Assessment System

1. Waluyo (2017)
2. Mardiasmo (2016)
3. Siti Kurnia Rahayu (2013)

Pemeriksaan Pajak

1. UU Nomor 16 Tahun 2009
2. Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2013
3. Diana Sari (2013)
4. PMK Nomor 123.PMK.03/2006
5. Waluyo (2017)
6. Mardiasmo (2016)
7. Siti Kurnia Rahayu (2013)
8. Aren Et El (2012)
9. Sukrisno Agoes (2011)

Sanksi Pajak

1. UU Nomor 28 Tahun 2007
2. Mardiasmo (2016)
3. Siti Kurnia Rahayu (2013)
4. Mohammad Zain (2007)

Kinerja Account Representative

1. KMK Nomor 98/KMK.01/2006
2. KMK Nomor 79/PMK.01/2015
3. Edi Slamet Irianto (2013)
4. Liberty Pandiangan (2008)

Kepatuhan Wajib Pajak

1. UU Nomor 28 Tahun 2007
2. Liberty Pandiangan (2008)
3. Erly Suandy (2014)
4. Siti Kurnia Rahayu (2013)
5. T.H Simanjuntak & Imam Mukhlis (2012)





Referensi

- Andri Setiawan (2017)
- I Putu Eka Adiputa (2017)
- Nur Aini (2017)
- Anggi Fetra Migaus (2016)
- Putu Aditya Pranata (2015)
- Evlin Evaina (2014)
- Listaina Adnyastuti Topowijono & Achmad Husaini (2014)

Data Penelitian

1. Para Pegawai *Account Representative* dan Pemeriksaan Pajak Pada 2 Kantor KPP di Cikarang Jawa Barat
2. Kuesioner 66 Responden
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak





Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁ : Terdapat pengaruh Penerapan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H₂ : Terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H₃ : Terdapat Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H₄ : Terdapat pengaruh Kinerja *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H₅ : Terdapat pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kinerja *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.